BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jalan Pumawirawan Nomor 15 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat - INHU
Telpon 085376420188 Kode Pos 29351 email bawasluinhu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 005/K.RI-03/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147).
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID :
   a. implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

Dipindai dengan CamScanner

d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan :
   a. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekwensi;
   c. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
   d. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
   e. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID :
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
   b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID :
   a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan

Dipindai dengan CamScanner

pengelolaan Informasi Publik;

i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi :
   a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      1) mencatat permohanan Informasi dalam buku registrasi;
      2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohanan Informasi;
      3) menyampaikan surat permohanan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      4) menyampaikan Surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      6) menerima Surat Keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
   b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Reba
pada tanggal 6 April 2020

KETUA,

DEDI RISANTO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020.

NOMOR : 005/K.RI-03/HK.01.01/IV/2020.

TANGGAL : 6 APRIL 2020

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	DEDI RISANTO	Ketua Bawaslu Kab. Inhu	Pembina
2	AKHMAD KHAERUDIN	Anggota Bawaslu Kab. Inhu	Tim Pertimbangan
3	MULIANTO	Anggota Bawaslu Kab. Inhu	Tim Pertimbangan
4	ALI MUHTAR	Anggota Bawaslu Kab. Inhu	Tim Pertimbangan
5	RONY FITRIAN	Anggota Bawaslu Kab. Inhu	Tim Pertimbangan
6	YULIANTO	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Inhu	Atasan PPID
7	RAMDANI SYAMI	Staf PNS Bawaslu Kab. Inhu	PPID
8	EL HADI	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Inhu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
9	SULAIMAN	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Inhu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
10	DEPRIANTO SAPUTRA	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Inhu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses

Dipindai dengan CamScanner

11	IRMANSYAH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Inhu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
12	MELVI ERLICA	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Inhu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan
13	TEGAR FIRMANDANI	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Inhu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan
14	BUDI HARSONO	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Inhu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
15	FIRMAN HADI	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Inhu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
16	ELTA MAILANI	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Inhu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
17	MIRA ASTUTI	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Inhu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
18	ERSINTA YARAH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Inhu	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi

Ditetapkan di Pematang Reba
pada tanggal 6 April 2020

KETUA,

DEDI RISANTO

Dipindai dengan CamScanner